



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 329/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULIA SARI KECAMATAN TANJUNG LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULIA SARI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Mulia Sari

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MULIA SARI



(DEWA NYOMAN SUTEKSA, S.IP)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 329/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA MULIA SARI KECAMATAN TANJUNG LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MULIA SARI KECAMATAN TANJUNG LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA                | L/P | ALAMAT                 |
|----|---------------------|-----|------------------------|
| 1  | PURWADI SASTRO      | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 2  | TUMIYEM             | P   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 3  | NURMI FAJARWATI     | P   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 4  | SETIYO BUDIYANTO    | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 5  | MUHAMMAD ABDUL AZIS | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 6  | TRI MAHUD           | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 7  | ALFIANA RIMİYANTI   | P   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA                   | L/P | ALAMAT                 |
|----|------------------------|-----|------------------------|
| 1  | SUKIYO                 | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 2  | KARYONO                | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 3  | SOLIHIN                | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 4  | PRAP SETIAWAN          | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 5  | YEPI EKA LESTARI, S.Pd | P   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 6  | FIFIT WULANTIKA        | P   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |
| 7  | TRI HENDRA MAYANTO     | L   | DUSUN 2 DESA MULIASARI |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA                       | L/P | ALAMAT                 |
|----|----------------------------|-----|------------------------|
| 1  | SASMEDI, S.IP              | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 2  | STEPANUS HERI BUDI S, S.Pd | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 3  | KIKI MEI RAHAYU            | P   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 4  | SUPENDI                    | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 5  | SAMINGIN                   | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 6  | SURATNO                    | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 7  | WIDYAWATI                  | P   | DUSUN I DESA MULIASARI |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA                           | L/P | ALAMAT                 |
|----|--------------------------------|-----|------------------------|
| 1  | SUPRIADI, S.Pd.i               | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 2  | TUKIRIN                        | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 3  | AGUS SETIAWAN                  | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 4  | JANG UWEH                      | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 5  | DEWA PUTU<br>WIDIADNYANA, S.Pd | L   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 6  | ERNA FITRIYANA                 | P   | DUSUN I DESA MULIASARI |
| 7  | GHANI PRABAWATI, SP            | P   | DUSUN I DESA MULIASARI |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA                  | L/P | ALAMAT                 |
|----|-----------------------|-----|------------------------|
| 1  | UMAR HASAN, S.Pd      | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 2  | RINTO ANTONIUS, S.Pd  | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 3  | MUHAMMAD YANI         | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 4  | JUWEDI                | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 5  | SUDARMAJI             | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 6  | MADE YASTINI, S.Pd.SD | P   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 7  | SUNARNI               | P   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA            | L/P | ALAMAT                 |
|----|-----------------|-----|------------------------|
| 1  | H.TUMIRAN, S.Pd | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 2  | SUMADI, S.Pd    | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 3  | NANANG SUGIARTO | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 4  | MUSTAKIM        | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 5  | SISWANTO        | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 6  | SAKIMIN         | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 7  | WATINI, S.Pd    | P   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA               | L/P | ALAMAT                 |
|----|--------------------|-----|------------------------|
| 1  | ZAINUDIN, S.Pd     | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 2  | RIYADI             | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 3  | WAWID              | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 4  | SUMANTO            | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 5  | M. YUSUF           | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 6  | MARDYANTO RAMADHAN | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 7  | SUSILAWATI         | P   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA                     | L/P | ALAMAT                 |
|----|--------------------------|-----|------------------------|
| 1  | YATMAN, S.Pd             | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 2  | TRI WIDODO               | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 3  | NARYADI                  | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 4  | NUR EFENDI               | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 5  | TIARAH EKA WAHYUNI, S.Pd | P   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 6  | LILA AMBARWATI           | P   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 7  | M. ANDI SATRIAWANTO      | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| No | NAMA                  | L/P | ALAMAT                 |
|----|-----------------------|-----|------------------------|
| 1  | NANANG SUGIARTA       | L   | DUSUN 3 DESA MULIASARI |
| 2  | SARLAN                | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 3  | MUHAMMAD NUR KHOLIS   | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 4  | EMI MARYANI, S.Pd.I   | P   | DUSUN 1 DESA MULIASARI |
| 5  | YAYAH JURIYAH, S.Pd   | P   | DUSUN 1 DESA MULIASARI |
| 6  | IDA AYU NGURAH SUTARI | P   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |
| 7  | AHMAD RUBA'I          | L   | DUSUN 4 DESA MULIASARI |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MULIASARI



(DEWA NYOMAN SUTEKSA, S.IP)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR: 329.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULIASARI  
KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULIASARI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Muliasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Muliasari  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MULIASARI



(DEWA NYOMAN SUTEKSA, S.IP)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 329.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MULIASARI KECAMATAN TANJUNG LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA MULIASARI KECAMATAN TANJUNG LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT    |
|----|----------|-----|-----------|
| 1  | SUKONTAK | L   | MULIASARI |
| 2  | SUTARNO  | L   | MULIASARI |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | NAMA    | L/P | ALAMAT    |
|----|---------|-----|-----------|
| 1  | TUPARUN | L   | MULIASARI |
| 2  | DARSONO | L   | MULIASARI |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT    |
|----|----------|-----|-----------|
| 1  | RUDIANTO | L   | MULIASARI |
| 2  | DARMIN   | L   | MULIASARI |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | NAMA             | L/P | ALAMAT    |
|----|------------------|-----|-----------|
| 1  | GENDUT HARIYANTO | L   | MULIASARI |
| 2  | SYARIF           | L   | MULIASARI |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | NAMA   | L/P | ALAMAT    |
|----|--------|-----|-----------|
| 1  | TOMO   | L   | MULIASARI |
| 2  | KATENO | L   | MULIASARI |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | NAMA  | L/P | ALAMAT    |
|----|-------|-----|-----------|
| 1  | JARNO | L   | MULIASARI |
| 2  | EKA   | L   | MULIASARI |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT    |
|----|----------|-----|-----------|
| 1  | CARIDIN  | L   | MULIASARI |
| 2  | SUKARMAN | L   | MULIASARI |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| No | NAMA     | L/P | ALAMAT    |
|----|----------|-----|-----------|
| 1  | SUKIRNO  | L   | MULIASARI |
| 2  | WARTIMIN | L   | MULIASARI |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| No | NAMA        | L/P | ALAMAT    |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1  | MADE JEMPOL | L   | MULIASARI |
| 2  | SOLIKIN     | L   | MULIASARI |

Ditetapkan di Muliasari  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MULIASARI



(DEWA NYOMAN SUTEKSA, S.IP)